



STARKI

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI
& SEKRETARI TARAKANITA

PUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI & SEKRETARI TARAKANITA
Nomor : 0115.11/STARKI/PP 3.12/I.1/I/2021

Tentang

PENUGASAN SDR. DRA. MARIA F. LIES AMBARWATI, M.M.
UNTUK MENGAJAR PADA PROGRAM SARJANA ILMU KOMUNIKASI
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI & SEKRETARI TARAKANITA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI & SEKRETARI TARAKANITA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan dan demi kelancaran proses belajar-mengajar pada Program Sarjana Ilmu Komunikasi di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita (STARKI) pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, dipandang perlu mengangkat dosen pengampu mata kuliah;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum di dalam lampiran putusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai dosen pada Program Sarjana Ilmu Komunikasi di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita (STARKI) Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu mengeluarkan putusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita (STARKI).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita tahun 2020;
 9. Rencana Strategis STIKS Tarakanita tahun 2020 - 2024;
 10. Putusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita Nomor 075/D.II.2.1/YPTT/VIII/2018 tentang Pengangkatan Sr. Brigitta Veronica Raimundawati CB, S.Pd., M.TPd. sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita masa bakti 2018 - 2022.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Putusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita Tentang Penugasan Sdr. Dra. Maria F. Lies Ambarwati, M.M. Untuk Mengajar Pada Program Sarjana Ilmu Komunikasi, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita (STARKI) Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.**

Pertama : menugaskan Sdr. Dra. Maria F. Lies Ambarwati, M.M. pada Program Sarjana Ilmu Komunikasi, untuk mengajar di Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 mata kuliah yang tercantum di bawah ini :

No.	Mata Kuliah (sks/jam)	Jumlah		
		Kls	Sks	Jam
1	Entrepreneurship (2/2)	1	2	2

Kedua : kepadanya diberikan tugas, hak, kewajiban, dan wewenang sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan dan/atau akan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita.

Ketiga : kepada Sdr. Dra. Maria F. Lies Ambarwati, M.M. diberikan honorarium mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita (STARKI) sebagaimana pada lampiran putusan ini.

Keempat : jika di dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita (STARKI) dan melakukan penyimpangan terhadap prinsip *Good Governance*, maka putusan ini akan ditinjau kembali.

Kelima : Putusan ini berlaku terhitung sejak 1 Februari 2021 sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dan akan diadakan perbaikan jika terdapat kesalahan.

Putusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada 29 Januari 2021

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI & SEKRETARI TARAKANITA



Sr. Brigitta Veronica Raimundawati CB, S.Pd., M.TPd.

Ketua

Lampiran : Putusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita tentang Penugasan Sdr. Dra. Maria F. Lies Ambarwati, M.M. untuk Mengajar pada Program Sarjana Ilmu Komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita (STARKI), Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
Nomor : 0115.11/STARKI/PP 3.12/I.1/I/2020
Tanggal : 29 Januari 2021

1. Nama : Dra. Maria F. Lies Ambarwati, M.M.
2. Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 15 September 1964
3. Status : Tetap
4. Pendidikan : (S1) Pendidikan Bahasa dan Seni,
IKIP Negeri, Jakarta
: (S2) Magister Manajemen,
STIE Budi Luhur
5. Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) : 0315096402
6. Jabatan Fungsional Dosen : Lektor 200
7. Tunjangan Jabatan Fungsional Dosen : Rp. 1.225.000,-
8. Tunjangan Praktisi : Rp. -,-
9. Honor mengajar per jam kelas Reguler : Rp. 52.750,-
Honor mengajar per jam kelas Eksekutif : Rp. -,-

Ditetapkan di Jakarta
pada 29 Januari 2021

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI & SEKRETARI TARAKANITA



Sr. Brigitta Veronica Raimundawati CB, S.Pd., M.TPd.
Ketua